

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Strategi Penyuluh Agama Islam

Banyak strategi yang dapat digunakan oleh penyuluh agama Islam. Strategi dalam melaksanakan penyuluhan merupakan suatu sistem untuk dapat menarik masyarakat agar mudah tersebar pesan dan materi yang disampaikan dengan menggunakan berbagai macam strategi (baru). Di era modern seperti sekarang ini sudah mulai banyak pendakwah yang memiliki strateginya masing-masing. Mulai dari berdakwah di televisi dan media sosial seperti Facebook, Instagram, Youtube, Vlog, Facebook, Twitter dan sebagainya. Banyak pula strategi dan metode dari para pendakwah yang dapat diadopsi oleh penyuluh agama Islam agar kegiatan bimbingan dan kepenyuluhan yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat dapat mencapai hasil yang memuaskan. (Cutra Sari, 2017:5-6)

Dalam melaksanakan penyuluhan agama Islam pada masyarakat, diperlukan langkah-langkah yang strategis, teratur dan terencana dalam menjalankan fungsinya guna memperlancar serta membangun masyarakat yang sadar halal. Pedoman dasar atau prinsip dalam penggunaan strategi penyuluh agama Islam terdapat dalam Qur'an Surah An-Nahl :125

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِآيَاتِي هِيَ
أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ

Terjemahan :

“serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”

Dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa adanya seruan agar ada satu golongan dari umat manusia untuk memberikan suatu bimbingan kepada orang atau sekelompok orang lainnya yang berupa ajaran Islam agar tetap berbakti kepada Allah dan juga agar senantiasa menerapkan amar ma'ruf nahi munkar pada kehidupan sehari-hari. Kemudian pada ayat tersebut memberikan pengertian bahwa memberikan bimbingan atau membawa manusia kepada amar ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya wajib. (Iman Najmuddin, 2018:31)

Berdasarkan pada Qur'an Surah An-Nahl:125 terdapat perintah dari satu golongan umat manusia untuk memberikan penyuluhan tentang ajaran Islam kepada individu dan kelompok lain agar bertaqwa kepada Allah, serta menyeru kepada amar ma'ruf nahi munkar. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah memberikan penjelasan mengenai hal tersebut, yaitu:

1. Bil Hikmah

Hikmah menurut pengertian sehari-hari memiliki arti bijaksana, dan hikmah menurut pengertian khusus adalah ilmiah dan

filosofis. Secara istilah merupakan seruan atau ajakan dengan cara bijak, dan dilakukan dengan adil penuh kesabaran dan ketabahan sesuai dengan ajaran Al-Qur'an

2. Mau'izhah Hasanah

Strategi ini dilakukan dengan perintah dan larangan disertai dengan unsur motivasi (targhib) dan ancaman (tarhib) yang diutarakan lewat perkataan yang dapat melembutkan hati, mengungguh jiwa, dan mencairkan segala bentuk kebekuan hati, serta dapat menguatkan keimanan dan petunjuk pencerahan. Menurut Ismail dalam Moh Khoirul Mustofah (2019:25) pendekatan ini secara praktikal terdiri dari dua, yaitu : (1) Pengajaran (Ta'lim), dilakukan dengan menjelaskan keyakinan tauhid disertai pengamalan implikasinya dan hukum dalam syariat Islam dengan menekannya sesuai dengan kondisi masyarakat. (2) Pembinaan (Ta'bid), dilakukan dengan penanaman moral dan etika seperti kesabaran, keberanian, menepati janji, serta menjelaskan efek dan manfaatnya dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Mujadalah

Merupakan suatu upaya untuk mengajak manusia kejalan Allah melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh masyarakat secara sinergis agar tidak melahirkan permusuhan

Selain pada strategi di atas, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam telah memberikan pedoman kepada penyuluh agama Islam tentang metode-metode yang digunakan dalam pelaksanaan penyuluhan yaitu :

- 1) Metode Partisipatif. Penyuluh agama berperan aktif berada di tengah-tengah masyarakat untuk mengkaji dan menyuluh dengan teknik pendampingan.
- 2) Metode Dialog Interaktif. Penyuluh memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bertanya dan menanggapi dengan teknik *Focus Group Discussion (FGD)*
- 3) Metode Pemberdayaan. Penyuluh dapat menjadi fasilitator bersama masyarakat dalam mendayagunakan potensi dan sumber daya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan pada uraian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi dalam melakukan bimbingan dan penyuluhan Islam bukan hanya pada perkataan pada penyuluh tersesebut tetapi juga bagaimana cara menyeru dan melaksanakan perintah agama dalam kehidupan sehari-hari. Dalam melaksanakan dakwah atau penyuluhan tersebut tidak bersifat instan dan terjadi perubahan pada masyarakat hanya dengan menggunakan satu atau dua strategi saja, melainkan harus menggunakan berbagai strategi atau cara yang digunakan oleh penyuluh agama Islam yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat.

2.2. Sosialisasi dan Pembinaan tentang Produk Halal

2.2.1 Pengertian sosialisasi

Menurut Soerjono Soekanto, sosialisasi adalah proses mengkomunikasikan kebudayaan kepada warga masyarakat yang baru. (Siti Masripah, 2020). Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi

lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (*role theory*). Karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi adalah suatu proses awal untuk membantu individu-individu belajar dan menyesuaikan diri dengan masyarakat dan lingkungannya, agar individu tersebut dapat berperan aktif dalam kelompoknya dan membentuk kepribadiannya sendiri.

2.2.2 Jenis-jenis Sosialisasi

Berdasarkan jenisnya, sosialisasi dibagi menjadi dua, yaitu sosialisasi primer (dalam keluarga) dan sosialisasi sekunder (dalam masyarakat). Menurut Goffman dalam Selfiana Devi (2020:46) kedua proses tersebut berlangsung dalam institusi total, yaitu tempat tinggal dan tempat kerja. Dalam kedua institusi tersebut, terdapat sejumlah individu dalam situasi yang sama, terpisah dari masyarakat luas dalam jangka kurun waktu tertentu, bersama-sama menjalani hidup yang terkungkung, dan diatur secara formal. Adapun jenis dari sosialisasi tersebut ialah sebagai berikut :

1. Sosialisasi Primer

Peter L. Berger dan Lucjmann mendefinisikan sosialisasi primer sebagai sosialisasi pertama yang dijalani individu. Dalam tahap ini, peran orang-orang yang memiliki atau mempunyai keterkaitan dengan suatu hal tersebut sehingga individu atau kelompok yang mendapatkan sosialisasi

akan lebih paham dan mengerti makna dari hal yang disosialisasikan tersebut.

2. Sosialisasi Sekunder

Sosialisasi sekunder adalah suatu proses sosialisasi yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Bentuknya *resosialisasi* dan *desosialisasi*. Dalam proses *resosialisasi*, seseorang diberi suatu identitas yang baru. Sedangkan pada proses *desosialisasi*, seseorang mengalami “pencabutan” identitas diri yang lama.

2.2.3 Pengertian Pembinaan

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pembinaan berasal dari kata bina yang berarti membangun, dan mendirikan. Sedangkan kata pembinaan berarti “pembaharuan atau penyempurnaan” dan “usaha” tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Pembinaan merupakan suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki dengan tujuan membantu orang-orang untuk menjalaninya, serta mengembangkan pengetahuan yang sudah ada.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembinaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mempertahankan serta menyempurnakan pengetahuan yang lama serta menambah pengetahuan baru.

2.2.4 Pendekatan-pendekatan Pembinaan

Menurut Mangunhardjana dalam Mustofa (2019:11-12) ada beberapa pendekatan yang harus diperhatikan oleh seorang penyuluh dalam melakukan pembinaan, yaitu :

a. Pendekatan Informatif

Pendekatan yang dilaksanakan dengan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dengan pendekatan ini biasanya program pembinaan diisi dengan ceramah atau kuliah dengan berbagai hal yang dianggap perlu bagi masyarakat

b. Pendekatan Partisipatif

Mendekatan ini lebih memanfaatkan kemampuan pengetahuan serta keahlian masyarakat. Sehingga pembinaan ini lebih tepatnya seperti situasi belajar bersama dimana penyuluh lebih memosisikan dirinya sebagai koordinator dalam proses belajar tersebut.

c. Pendekatan Eksperensial

Pendekatan ini secara langsung melibatkan masyarakat dalam situasi dan pengalaman dalam bidang yang dijadikan pembinaan. Dalam hal ini ialah pembinaan produk halal.

2.3 Penyuluhan Produk Halal

2.3.1 Pengertian Penyuluhan

Istilah penyuluhan dalam bahasa Indonesia berakar dari kata suluh yang bermakna alat penerangan, pemberi terang di tengah-tengah kegelapan. Kata penyuluhan sebenarnya terjemahan dari kata dalam bahasa Inggris “*to counsel*” yang artinya memberikan nasehat atau anjuran

kepada orang lain secara berhadapan muka satu sama lain. Penyuluhan diartikan sebagai pemberian nasehat atau penasehatan kepada orang lain secara individual (perorangan) yang dilakukan dengan *face to face*.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) “penyuluhan” berasal dari kata suluh yang berarti barang yang dipakai untuk menerangi dan mendapatkan imbuhan pe- dan an yang menunjukkan proses atau cara, kegiatan memberikan penerangan, menunjukkan jalan.

Menurut Isep Zaenal Arifin dalam Ilham (2018:51-52), penyuluhan adalah suatu proses pemberian bantuan baik kepada individu ataupun kelompok dengan menggunakan metode-metode psikologis agar individu atau kelompok dapat keluar dari masalah dengan kekuatan sendiri, baik secara preventif, kuratif, korektif maupun development, dengan ciri-ciri pokok sebagai berikut :

- a) Adanya seorang atau lebih pembicara sebagai narasumber
- b) Lebih banyak menggunakan komunikasi verbal
- c) Dapat digabung dengan berbagai kegiatan
- d) Bersifat umum
- e) Sasarannya khalayak
- f) Tidak menuntut khalayak terlibat lebih jauh dalam target penyuluhan, mereka cukup mengetahui informasinya saja
- g) Bersifat fleksibel, dapat dilakukan di mana saja (formal, informal, skala besar maupun kecil)

2.3.2 Penyuluh Agama Islam

2.3.2.1 Pengertian Penyuluh Agama Islam

Secara bahasa “penyuluh” merupakan arti dari kata bahasa Inggris yaitu *counseling* yang sering diterjemahkan dengan “menganjurkan atau menasehati” (Cutra Sari, 2017:1). Sedangkan penyuluh sendiri berarti “pemberi penerangan”, “petunjuk jalan”. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penyuluh merupakan seorang yang memberi penerangan dan petunjuk ke jalan yang benar. (Qois Dzulfaqqor, 2018:39)

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) “agama” diartikan sebagai sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut dengan nama dewa atau nama lainnya dengan kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut. Kata “agama” berasal dari bahasa sansekerta yang berarti “tradisi”. Sedangkan kata lain agama adalah religi yang berasal dari bahasa latin *religio* dan berakar pada kata kerja *re-ligare* yang berarti “mengikat kembali”

Pengertian agama bisa dilihat dari 2 aspek, yaitu : *pertama*, aspek subyektif (pribadi manusia) bahwa agama mengandung pengertian tentang tingkah laku manusia, yang dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan, yang dapat mengatur pada pola hubungan dengan masyarakat. *Kedua*, aspek objektif (doktrinair) menjelaskan bahwa agama dalam pengertian ini mengandung nilai-nilai ajaran Tuhan

yang bersifat menuntun manusia ke arah tujuan yang sesuai dengan kehendak ajaran tersebut. (Revi Oktaviana, 2021:40)

Secara umum pengertian penyuluh agama menurut Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 Tahun 1999 dan Nomor 178 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya bahwa penyuluh agama adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama.

Dengan demikian, Penyuluh Agama Islam merupakan para juru penerang dalam menyampaikan pesan yang bersifat memberikan nasehat, memberikan penerangan bagi masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan etika nilai dalam keberagaman yang baik. Penyuluh agama Islam merupakan seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan penyuluhan agama kepada masyarakat. Penyuluh agama Islam merupakan ujung tombak dari Kementrian Agama dalam pelaksanaan tugas bimbingan umat Islam dalam mencapai kehidupan yang bermutu dan sejahtera lahir dan batin. Hasil akhir yang ingin dicapai dalam bimbingan dan penyuluhan pada hakikatnya ialah mewujudkan kehidupan masyarakat yang memiliki pemahaman mengenai agamanya secara memadai.

2.3.2.2 Tugas dan Fungsi Penyuluh Agama Islam

a) Tugas Penyuluh Agama Islam

Merujuk pada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, penyuluh agama Islam adalah pegawai yang berasal dalam jajaran Kementrian Agama RI yang diberi tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang, untuk melakukan kegiatan penyuluhan keagamaan dan pembangunan melalui kepenyuluhan agama Islam.

Selanjutnya tugas kepenyuluhan, ada sekurang-kurangnya tiga tugas yang diemban oleh penyuluh agama Islam, yaitu:

1. Bimbingan pengalaman agama. Bimbingan ini harus ditingkatkan mengingat bahwa sering kali terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pemahaman dan pengamalan agama baik disebabkan pengaruh dari dalam maupun pengaruh dari luar agama Islam itu sendiri.
2. Menyampaikan gagasan pembangunan. Pembangunan merupakan realisasi pengamalan ajaran agama, karenanya pembangunan hendaklah dapat memberikan kemudahan, kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin kepada para pemeluk agama.
3. Meningkatkan kerukunan hidup beragama. Pembangunan yang berhasil akan membutuhkan keikutsertaan masyarakat baik sebagai subjek pembangunan sekaligus sebagai objek pembangunan. Hal ini membutuhkan suasana yang kondusif

bagi terlaksananya upaya tersebut. Oleh karena itu, kerukunan hidup beragama akan menjadi indikator terhadap terciptanya suasana yang kondusif untuk usaha pembangunan bangsa yang dilakukan masyarakat. (Siti Masripah,2020)

Berdasarkan pada tugas penyuluh agama Islam di atas, tugas penyuluh bukan hanya pada pelaksanaan penyuluhannya saja melainkan juga pada keikutsertaan penyuluh agama dalam kegiatan-kegiatan penerangan. Penyuluh agama Islam memiliki tanggung jawab, serta dapat membawa masyarakat kepada kehidupan yang aman dan sejahtera.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, tantangan untuk menjalankan tugas penyuluh tentunya akan semakin berat, karenanya sebagai penyuluh agama Islam di masyarakat harus mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan mewujudkan masyarakat yang sehat. Penyuluh agama Islam memiliki tugas yang sangat strategis dalam melaksanakan bimbingan atau penyuluhan agama guna pembangunan kepada masyarakat melalui agama.

b) Fungsi Penyuluh Agama Islam

Menurut Ramin dalam Iman Najmuddin (2018:45) fungsi penyuluhan agama Islam yang sangat penting dalam melaksanakan kegiatannya ialah :

1. Fungsi informatif dan edukatif, ialah penyuluh agama Islam memposisikan diri sebagai da'i yang berkewajiban mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran agama. Penyuluh agama pada bidang produk halal memberikan informasi serta edukasi kepada masyarakat mengenai produksi makanan yang sesuai dengan syariat Islam dengan tetap menjaga kehalalan dari makanan yang diproduksi oleh masyarakat

2. Fungsi konsultatif, ialah penyuluhan agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, baik secara pribadi, keluarga, maupun sebagai anggota masyarakat umum. Penyuluh agama menyediakan dirinya untuk menjadi konsultan bagi masyarakat yang membutuhkan konsultasi mengenai produk halal, serta mampu dalam turut dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat.

3. Fungsi advokatif, ialah penyuluh agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap masyarakat dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dapat merugikan aqidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak. Penyuluh agama bidang produk halal berperan aktif bersama masyarakat dalam menghadapi berbagai macam permasalahan yang ada di

masyarakat terutama pada pelaku usaha atau pemilik rumah produksi. Penyuluh memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembelaan kepada masyarakat. (Dwi Utami Muis, 2017:27-28)

Berdasarkan pada fungsi-fungsi tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi penyuluh agama Islam tidak semata-mata melaksanakan penyuluhan agama dalam artian sempit seperti melaksanakan pengajian saja tetapi juga memiliki fungsi yang luas yaitu mengikuti seluruh kegiatan penerangan berupa bimbingan maupun program-program pembangunan yang ada di masyarakat.

2.3.2.3 Peran Penyuluh Agama Islam

Posisi penyuluh agama Islam sangat strategis untuk menyampaikan misi keagamaan. Penyuluh agama Islam juga sebagai panutan, tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakat untuk memecahkan dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat. (Iman Najmuddin, 2018:48)

Berdasarkan pada Keputusan Menteri Koordinator Negara Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/Kep/MK.WASPAN/9/1999 bahwa peran penyuluh agama Islam tidak pernah lepas dari tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI yaitu melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau

penyuluhan agama dan pembangunan melalui agama. Adapun tiga peran utamanya, yaitu:

1. Penyuluh agama Islam sebagai pembimbing masyarakat. Artinya penyuluh agama Islam harus mampu membimbing, mengayomi dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat baik serta menjauhi perbuatan yang dilarang dalam Islam
2. Penyuluh agama Islam sebagai panutan. Artinya penyuluhan agama Islam tidak hanya memberikan penerapan dalam bentuk ucapan akan tetapi bersama-sama mengamalkan dan melaksanakan apa yang dianjurkan. Keteladanan yang ditanamkan di dalam kegiatan sehari-hari, sehingga masyarakat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan mengikuti petunjuk dan ajaran pemimpinnya
3. Penyuluh agama Islam penyambung tugas penerangan agama. Artinya sebagai penyambung pelaksanaan tugas penerangan agama kepada masyarakat dilakukan oleh penyuluh agama Islam tidak semata-mata melaksanakan penyuluhan agama Islam dalam arti sempit akan tetapi seluruh kegiatan penerangan baik bimbingan keagamaan maupun bimbingan dan penerangan tentang berbagai program pembangunan dilaksanakan oleh penyuluh agama Islam. (Qois Dzulfaqqor, 2918:44-45)

Menurut Dwi Utami Muis (2017) menerangkan bahwa penyuluh agama Islam juga sebagai *agent of change* yakni berperan

sebagai pusat untuk mengadakan perubahan kearah yang baik, di segala bidang kearah kemajuan, perubahan dari yang negatif atau pasif menjadi positif atau aktif. Karena ia menjadi motivator utama pembangunan. Peranan ini penting karena pembangunan tidak semata membangun manusia dari segi lahiriyah dan jasmaninya, melainkan membangun segi rohaniah, mental, spiritualnya dan dilaksanakan secara bersama-sama antara penyuluh agama Islam dan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peran dari penyuluh agama Islam adalah bukan hanya sekedar sebagai seseorang yang memiliki jabatan dalam kepenyuluhan, tetapi juga berperan sebagai pemimpin di masyarakat, sebagai penengah dalam masyarakat, menyelesaikan masalah kemasyarakatan. Dengan kepemimpinannya penyuluh agama Islam tidak hanya memberikan penerangan kepada masyarakat tetapi bersama-sama dalam mengamalkan dan melaksanakan apa yang dianjurkan.

2.3.3 Penyuluhan Produk Halal

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 28 Tahun 2017 Tentang pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil, Penyuluh Agama Islam Non PNS berkoordinasi dengan Penyuluh Agama Islam Fungsional untuk melakukan penyuluhan agama Islam dalam bidang keislaman dan pembangunan sosial keagamaan, baik di lingkungan Kementerian Agama maupun lembaga mitra lintas sektoral, dengan spesialisasi sebagai berikut :

1. Penyuluh Pemberantas Buta Huruf Al-Qur'an, yang bertugas untuk bertahap menjalankan kelompok binaan dapat membaca dan menulis huruf Al-Qur'an
2. Penyuluh Keluarga Sakinah, yang bertugas untuk membentuk keluarga sakinah pada masyarakat
3. Penyuluh Zakat, yang bertugas untuk meningkatkan pemberdayaan zakat dari dan untuk masyarakat
4. Penyuluh Wakaf, yang bertugas untuk meningkatkan potensi dan pemberdayaan wakaf dari dan untuk masyarakat
5. Penyuluh Produk Halal, yang bertugas mendorong masyarakat untuk menciptakan masyarakat muslim Indonesia yang sadar halal
6. Penyuluh Kerukunan Umat Beragama, yang bertugas untuk mendorong masyarakat untuk menciptakan kerukunan dalam kehidupan beragama
7. Penyuluh Radikalisme dan Aliran Sempalan, yang bertugas untuk membantu instansi yang berwenang dalam pencegahan tumbuhnya perilaku radikal dan aliran sempalan di masyarakat dengan pendekatan agama
8. Penyuluh Napza dan HIV/AIDS, yang bertugas untuk membantu instansi berwenang dalam proses rehabilitasi pengguna Napza dan ODHA dengan pendekatan spiritual. (Muhimatul Kibtiyah, 2020:72)

Penyuluh agama Islam Non PNS berkedudukan di wilayah kecamatan sesuai dengan SK pengangkatan yang ditandatangani Kepala Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan surat tugas penempatan yang

ditandatangani Kepala KUA Kecamatan, yang selanjutnya diberi tugas, tanggung jawab, hak serta wewenang pada bidang spesialis kepenyuluhan.

Berdasarkan pada fungsi penyuluh agama Islam yang terdiri dari fungsi informatif, edukatif, konsultatif, dan advokatif berkewajiban untuk memenuhi fungsi tersebut dalam pelaksanaan kegiatannya. Penyuluh pada bidang produk halal harus melakukan sosialisasi serta pembinaan dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya produk halal.

Pentingnya pengetahuan tentang halal dan haram bagi keberlangsungan hidup seorang muslim. Dengan demikian penyuluh agama pada bidang produk halal merupakan sebuah upaya dalam mencerdaskan masyarakat muslim dengan memberikan pemahaman tentang halal secara menyeluruh. Sosialisasi dan pembinaan sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat dan juga para pemilik rumah produksi.

2.4 Produk Halal

2.4.1 Pengertian Produk Halal

Halal secara etimologi dalam bahasa Arab kata *halal* terambil dari akar kata ح ل ل – يحل – حل – حلا – وحلا لا diartikan sebagai *naqiidul haram* (lawan kata haram). Menurut istilah *Syar'i*, kata halal mencakup segala sesuatu yang diperoleh Agama, baik bersifat Sunnah, anjuran, makruh, maupun mubah. (Modul Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil 2019, 123)

Halal dapat berarti juga disahkan, diizinkan, dan diperbolehkan. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menghalalkan semua makanan yang mengandung maslahat dan manfaat, baik yang kembalikan kepada ruh maupun jasad, baik kepada individu maupun masyarakat. Dalam arti lain, Halal adalah segala sesuatu yang apabila digunakan tidak akan dikenakan sanksi dan apa saja yang diperbolehkan oleh syariat untuk dilakukan, semua untuk dimakan dan diminum kecuali ada larangan dari Allah yaitu yang terdapat dalam Al-Qur'an dan yang terdapat dalam hadist Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Wassalam*. (Amir Salim, dkk, 2021:55)

Produk ialah segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, dibeli, diminta, dicari, digunakan, serta dikonsumsi pasar sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pasar yang berkaitan. Secara umum produk dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu : *Pertama*, produk konsumsi merupakan produk yang digunakan oleh konsumen akhir, dalam hal tersebut produk yang dibeli akan dikonsumsi atau digunakan secara langsung. *Kedua*, produk industri merupakan produk yang dibeli sebagai bahan baku untuk diperdagangkan kembali oleh pembelinya, dalam hal tersebut produk yang dibeli akan dibuat menjadi produk lain atau dijual kembali. (Agung Rokmatullah, 2020:17)

Sedangkan dalam PP no.69 Tahun 1999 pasal 1 huruf 5 definisi pangan halal adalah setiap produk makanan, minuman, obat, kosmetika dan produk lain yang tidak mengandung unsur atau barang haram yang dilarang untuk dikonsumsi, digunakan dan dipakai oleh umat Islam.

(Modul Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil 2019, 124)

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa produk halal adalah segala sesuatu yang dapat dikonsumsi, dibeli, dan digunakan oleh masyarakat yang sesuai dengan syariat Islam, serta tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam hal ini produk halal ialah produk makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat

2.4.2 Dasar Produk Halal

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mengonsumsi makanan yang baik dan halal, ada beberapa ayat al-Quran yang menjelaskan tentang hal tersebut yaitu :

QS. al-Baqarah (2) ayat 168

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahan :

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Menurut Abu Yahya Marwan dalam Evan Hamzah memberikan penjelasan “makanan halal” lagi baik dalam ayat diatas mencakup halal memperolehnya, seperti tidak dengan mencuri ataupun merampas, juga tidak dengan mu'amalah yang haram atau cara yang haram. Kata “lagi baik” yaitu suci tidak bernajis, bermanfaat, dan tidak membahayakan. (163-164)

Dari ayat tersebut kita ketahui bahwa yang haram itu ada dua, yaitu yang haram zatnya dan yang haram karena ada sebab luar atau bagaimana cara memperoleh makanan yang akan dikonsumsi.

Selanjutnya, kalimat “jangan mengikuti langkah-langkah setan” seperti menghalalkan dari diri sendiri, segala nadzar maksiat, melakukan perkara baru dalam agama, dan juga mengkonsumsi serta memakan makanan yang haram. (164).

Adapun jenis makanan halal dan baik terbagi menjadi :

- a. Makanan halal dari segi jenis terbagi menjadi tiga, yaitu
 - 1) Berupa hewan yang ada di darat maupun laut, seperti kelinci, ayam, kambing, sapi, burung, ikan.
 - 2) Berupa nabati (tumbuhan) seperti padi, buah-bahan, sayur-sayuran, gandum.
 - 3) Berupa hasil bumi seperti garam, gula,
- b. Makanan halal dari usaha yang diperoleh
 - 1) Diperoleh dengan usaha seperti bekerja
 - 2) Makanan yang diperoleh dari mengemis yang diberikan secara ikhlas
 - 3) Makanan hasil dari sedekah
 - 4) Makanan yang diperoleh dari rampasan perang (Amir Salim, 2021:57-58)

QS. Al-Maidah (5) ayat 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ
مُؤْمِنُونَ

Terjemahan :

dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

Dalam ayat tersebut dapat diartikan sebagai perintah Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* kepada umatnya untuk memakan makanan atau produk-produk yang halal dan itu merupakan perintah yang mutlak harus dipenuhi oleh setiap muslim. Dalam ayat diatas juga disebutkan beriringan dengan kata “thayyib” yang artinya baik dan berkualitas, sehingga makanan yang dikonsumsi oleh umat manusia bukan hanya halal namun juga baik dan berkualitas. (Gayatri & Sri Riris, 2013:87)

Kata thayyib sendiri berasal dari kata kerja **طاب - يطيب** yang bermakna suci, baik, bagus, halal, subur, mempernankan, dan membiarkan. (Modul Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil 2019, 124)

Thayyib juga berupa makanan baik yang mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh sehingga menjadikan manusia yang sehat serta kuat dan merupakan makanan yang aman (makanan yang tidak menyebabkan penyakit), sehat (mengandung zat gizi yang diperlukan oleh tubuh), serta proporsional (jumlahnya sesuai dengan yang dibutuhkan/diperlukan oleh tubuh). Sedangkan haram merupakan sesuatu yang dilarang oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* sehingga setiap orang yang menentanginya akan berhadapan dengan siksaan Allah SWT *Subhanahu Wa Ta'ala* di akhirat kelak. Dalam ayat tersebut Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* memerintahkan agar manusia hanya mengkonsumsi produk yang halal. Dalam Islam, halal

dan baik adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya berpengaruh besar dalam kehidupan manusia, begitu pula pada perilaku dan pembentukan akhlak. (Gayatri & Sri Riris, 2013:88)

Produk halal memiliki unsur yang bukan sesuatu yang haram yang dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadist, bukan merupakan najis atau yang terkontaminasi dengan najis, tidak berbahaya bagi tubuh. Sedangkan produk thayyib memiliki unsur suci bersih, baik dan elok, dan enak oleh inderawi. Adapun kriteria produk thayyib ialah : (1) produk yang tidak rusak (kadaluarsa), dan yang tidak tercampur/terkontaminasi najis. (2) produk yang mengandung selera bagi yang mengkonsumsinya dan tidak membahayakan fisik serta akalinya, yaitu sehat, proporsional, dan aman. (3) bergizi, proporsional, dan aman. (Modul Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil 2019, 123-124).

Adapun zat yang diharamkan untuk dikonsumsi oleh seorang muslim sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah : 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالِدَمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ...

Terjemahan :

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah,

Berdasarkan pada ayat diatas, terdapat zat yang diharamkan untuk dikonsumsi oleh muslim yaitu :

1. Bangkai

Bangkai adalah binatang yang mati dengan sendirinya tanpa ada suatu usaha manusia yang memang sengaja disembelih atau dengan berburu. Binatang yang mati dengan sendirinya, pada umumnya mati karena suatu sebab; mungkin karena penyakit yang mengancam, atau karena suatu sebab mendatang atau karena makan tumbuh-tumbuhan yang beracun atau sebagainya. Kesemua itu tidak dapat dijamin untuk tidak membahayakan. Contohnya seperti binatang yang mati karena sangat lemah dan karena keadaannya yang tidak normal.

2. Darah

Rahasia diharamkannya darah yang mengalir di sini adalah justru karena kotor, yang tidak mungkin jiwa manusia yang bersih suka kepadanya, dan itu dapat diduga akan berbahaya sebagaimana halnya bangkai.

3. Daging babi

Keharam babi ini meliputi semua bagaian tubuhnya mulai dari daging, lemak, tulang, jeroan, darah, kulit, bulu, dan semua turunannya

4. Binatang yang disembelih atas nama selain Allah SWT

Allah yang menjadikan manusia, yang menyerahkan semua di bumi ini kepada manusia dan yang menjinakkan binatang untuk manusia, telah memberikan perkenaan kepada manusia untuk mengalirkan darah binatang tersebut guna memenuhi kepentingan manusia dengan menyebut asma-Nya ketika menyembelih. Dengan

demikian, menyebut asma Allah ketika itu berarti suatu pengakuan, bahwa Dialah yang menjadikan binatang yang hidup ini, dan kini telah memberi perkenan untuk menyembelihnya. Oleh sebab itu, menyebut selain nama Allah ketika menyembelih berarti meniadakan perkenan ini dan Dia berhak memberikan larangan memakan binatang yang disembelih itu. (M Yusuf Qardhawi, 45-48)

2.4.3 Urgensi Produk Halal bagi Muslim

Imam Masykoer, dkk. (2013) mengemukakan bahwa secara ilmiah telah diketahui bahwa adanya hubungan yang erat antara apa yang manusia konsumsi dengan kesehatan tubuh dan kesehatan jiwa. Hal yang relatif baru bagi pengetahuan muslim bahwa ada kaitan erat antara makanan yang manusia makan dengan tingkah laku. Sebagai contoh dapat dilihat bagaimana perilaku orang-orang yang suka meminum minuman keras, itu sebabnya Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* memerintahkan agar senantiasa mengkonsumsi makanan yang halal bagi seorang muslim karena dengan selalu memakan makanan yang halal merupakan suatu kewajiban guna menjaga perilaku dan kesehatan jiwa dan raga manusia.

Mengkonsumsi produk yang halal merupakan suatu keharusan dalam kehidupan manusia sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, dan untuk menjaga manusia dari berbagai bentuk yang dapat menyebabkan dosa. Mengkonsumsi makanan yang halal sebagai bentuk menjaga diri dari kemaksiatan dan sebagai upaya dalam mendekatkan diri kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Makanan yang dimakan oleh seorang muslim dapat berpengaruh pada terkabulnya doa

seorang muslim. Sebagaimana pada salah satu kisah Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wa Salam* bahwa: “ada seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh, sehingga rambutnya kusut dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdo’a” :

يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَيُّ

يُسْتَجَابُ لِدَلِكِ

Terjemahan :

“Wahai Rabbku, wahai Rabbku.” Padahal, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan diberi makan dari yang haram, maka bagaimana Allah akan memperkenankan do’anya? (Hadis Riwayat Muslim No.1014)

Kemudian Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wa Salam* bersabda :

ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ

وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَيُّ يُسْتَجَابُ لِدَلِكِ

Terjemahan :

“Kemudian Nabi *Shalallahu Alaihi Wassalam* menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh, sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdo’a : “Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku.” Padahal, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan diberi makan dari yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan do’anya?” (Hadis Riwayat Muslim No.1015). (Obsessions News. (2021) *Daging yang Tumbuh Dari Harta Haram Penghalang Terkabulnya Doa.*)

Mengonsumsi makanan yang halal dengan dilandasi iman dan takwa karena semata-mata mengikuti perintah Allah merupakan ibadah yang mendatangkan pahala dan memberikan kebaikan dunia akhirat. Namun sebaliknya, memakan makanan yang haram, apalagi diikuti dengan sikap membangkang terhadap ketentuan Allah *Subhanahu Wa Ta’ala*

adalah perbuatan maksiat yang mendatangkan dosa dan keburukan. Perintah mengkonsumsi makanan halal dapat disejajarkan dengan bertakwa kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, dan secara tegas dan jelas termaktub dalam kitab suci Al-Qur'an (Atmadi & Widati, 2013:88)

Berdasarkan pada uraian diatas, dapat dilihat bahwa apa yang seorang muslim konsumsi dapat sangat berpengaruh pada kesehatan dan juga jiwa manusia.

Adapun keutamaan-keutamaan lain dalam mengkonsumsi produk yang halal dan thayyib bagi muslim ialah untuk kebaikan muslim itu sendiri, keutamaan-keutamaan itu ialah :

1. Makanan yang halal dan thayyib akan membawa pada kesehatan jasmani dan rohani.
 2. Makanan halal dan thayyib merupakan makanan yang bebas dari najis, makanan bergizi, dan makanan yang terhindar dari zat berbahaya. Makanan tersebut tentunya akan membuat tubuh menjadi sehat dan bugar
 3. Melahirkan kepribadian mulia, makanan yang baik akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang mulia dan begitu pula sebaliknya makanan yang haram akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang jelek.
 4. Menegakkan kemaslahatan, ulama menegaskan bahwa hukum Islam diciptakan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ada yang bersifat primer, sekunder, dan tersier.
- (Modul Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil 2019, 126)

2.4.4 Kriteria Produk Halal

Islam merupakan agama yang toleran, tidak memberatkan umatnya. Oleh karena itu, semua jenis makanan pada dasarnya adalah halal sesuai pada kriteria makanan yang memenuhi syariat Islam, kecuali hanya beberapa saja yang diharamkan. Menurut Dahlan, dalam ensiklopedia hukum Islam dikatakan bahwa “yang haram itu pun bisa menjadi halal dalam keadaan darurat. Sebaliknya, yang halal pun bisa menjadi haram bila dikonsumsi melampaui batas”. Menurut pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kehalalan bukan hanya menyangkut pada masalah makanan semata, tetapi juga menyangkut perbuatan seorang muslim.

Pangan halal merupakan pangan yang memenuhi syariat agama Islam baik dari segi bahan baku, bahan tambahan yang digunakan, maupun cara produksinya sehingga pangan tersebut dapat dikonsumsi oleh orang Islam tanpa berdosa. Oleh karenanya pada bahan pangan yang dikonsumsi tidak boleh ada kontaminasi dengan bahan yang meragukan sedikitpun, apalagi dengan bahan yang haram sehingga menyebabkan produk pangan menjadi diragukan kehalalannya. (Ryan Fatahillah, 2019:23-24)

Adapun kriteria produk halal dapat kita lihat dari segi dzat atau substansi serta cara mendapatkannya, yaitu :

- 1) Halal dilihat dari dzatnya (*lidzatihi*)

Merupakan halal yang dinilai dari wujud kebenaran dari suatu makanan, untuk memenuhi kriteria ini maka material/produk

yang dikonsumsi itu haruslah tidak termasuk kedalam jenis-jenis material/produk yang diharamkan untuk dikonsumsi.

Makanan yang dimaksud dengan halal menurut dzatnya ialah segala makanan yang secara material atau fisiknya adalah halal. Sebagai contoh : nasi, sayuran, buah-buahan dan lain sebagainya. Demikian juga, makanan yang haram adalah segala makanan yang secara materil adalah haram. Seorang muslim yang taat sangat memperhatikan makanan yang dikonsumsinya. Islam memberikan tuntunan agar setiap muslim hanya memakan makanan yang halal untuk menjaga tubuhnya agar selalu sehat secara spiritual dan juga higienis.

Mengonsumsi makanan yang diperoleh dengan cara yang tidak halal, itu berarti tidak halal secara spiritual dan sangat berpengaruh negatif pada kehidupan seorang individu. Darah yang mengalir dalam tubuhnya menjadi sanga, sulit memperoleh ketenangan, hidupnya menjadi beringas, tidak pernah puas, tidak memiliki rasa syukur terhadap nikmat yang Allah berikan, serta ibadah dan do'a yang sulit diterima Allah

2) Halal dilihat dari cara mendapatkannya (*lighoirihi*)

Halal dalam mendapatkannya maksudnya adalah benar dalam mencari dan memperolehnya. Tidak dengan cara yang haram dan tidak pula dengan cara yang bathil. Halal dalam mendapatkannya inilah yang nanti pada waktu kiamat akan ditanya dan dimintakan pertanggungjawabannya. Makanan yang pada dasarnya dzatnya halal,

namun cara dalam memperolehnya dengan cara haram seperti hasil dari riba, mencuri menipu, hasil judi, hasil korupsi dan perbuatan haram lainnya, maka secara otomatis berubah statusnya menjadi haram.

Quraish Shihab memaparkan makanan yang halal adalah makanan yang tidak haram, artinya ketika dimakan tidak menimbulkan larangan oleh agama. Jika menimbulkan larangan dari agama contohnya daging babi, darah dan bangkai, maka itu adalah makanan yang diharamkan. Kemudian dalam hal ini, diperintahkan juga bahwa janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sebab setan akan menjerumuskan manusia sedikit demi sedikit.

Al-Qardhawi telah menggariskan beberapa prinsip dalam penentuan mengenai halal haram, yaitu :

- a. Asal segala sesuatu adalah mubah (boleh)
- b. Penentuan halal dan haram adalah hak Allah *Subhanahu*

Wa Ta'ala

- c. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram sama dengan syirik
- d. Perkara yang halal menafikan keperluan kepada yang haram
- e. Wasilah untuk melakukan yang haram adalah haram
- f. Niat yang baik tidak dapat menghalalkan yang haram
- g. Menghindari syubhat agar tidak jatuh ke dalam yang haram

- h. Halal dan haram itu bersifat universal
- i. Keadaan darurat memperbolehkan yang haram. (Selfiana Devi, 2020:42-44)

Adapun kriteria makanan halal menurut para ahli LPPOM MUI didasarkan pada bahan baku yang digunakan, bahan tambahan, bahan penolong, proses produksi, dan jenis pengemasan atau penyimpanan produk. Produk yang halal yang dimaksud adalah :

- 1) Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi
- 2) Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, dan kotoran
- 3) Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam
- 4) Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan dan transportasi tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur dalam syariat Islam
- 5) Semua makanan yang mengandung khamar. (Salma Mahmudah, 2021:41)

Secara ringkas, syarat-syarat produk halal menurut Islam adalah halal dzatnya, halal cara memperolehnya, halal prosesnya, halal dalam penyimpanannya, halal dalam pengangkutannya, dan halal dalam penyajiannya.

Ada kriteria jaminan halal yang sudah di persyaratkan oleh LPPOM-MUI, baik produsen skala industri maupun skala kecil, kriteria tersebut ialah :

1. Bahan baku

Bahan baku dan bahan tambahan adalah seluruh bahan yang digunakan untuk menghasilkan produk dan menjadi bagian dari komposisi produk (*ingredient*). Sedangkan bahan penolong adalah bahan yang digunakan untuk membantu produk, tapi bahan tersebut tidak menjadi bagian dari konsumsi produk (*ingredient*). Bahan tidak boleh berasal dan mengandung bahan dari babi dan turunannya, *khamar* (minuman beralkohol), turunan *khamar* yang diperoleh hanya dengan pemisahan fisik, darah, bangkai, bagian dari tubuh manusia

Bahan tidak dihasilkan dari fasilitas produksi yang juga digunakan untuk membuat produksi yang digunakan babi dan turunannya, bahan tidak tercampur dengan bahan haram atau najis.

2. Produk

Kriteria produk berupa :

- (1) Nama produk tidak menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan syariat Islam
- (2) Karakteristik produk tidak memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram atau yang telah dinyatakan haram oleh MUI

3. Fasilitas produksi

Semua bagian produksi dan peralatan pembantu yang digunakan untuk menghasilkan produk, baik milik sendiri atau menyewa dari pihak lain. Kriteria tersebut berupa : fasilitas produksi tidak boleh digunakan bergantian untuk menghasilkan produk yang mengandung babi dan turunannya.

Fasilitas dan peralatan yang pernah di gunakan untuk menghasilkan produk yang mengandung babi dan turunannya, jika akan digunakan untuk menghasilkan produk halal maka harus di cuci tujuh kali dengan dan salah satunya dengan tanah atau bahan lain yang mempunyai kemampuan menghilangkan warna, bau, dan rasa.

(Ryan Fatahillah, 2019:26-28)

5. Pengemasan

Untuk menentukan pilihan yang tepat dalam pengemasan makanan ada lima kriteria dasar yang harus diperhatikan yaitu (1) penampakan, (2) proteksi, (3) fungsi, (4) biaya, dan (5) kemudahan untuk membuang kemasan pasca pakai.

Selain itu, Badan POM (Pengawasan Obat dan Makanan) juga menerbitkan peraturan melalui Peraturan Kepala Badan POM No HK.03.1.23.07.11.6664 tahun 2022 tentang Pengawasan Kemasan Pangan yang mengatur jenis kemasan pangan dan bahan tambahan kemasan pangan termasuk pewarna/tinta, pelarut dan perekat. Kemasan pangan wajib menggunakan material, pewarna/tinta, pengikat dan pelarut yang sesuai peraturan diizinkan. Jika sengaja

tidak menggunakan bahan yang aman dan dapat membahayakan kesehatan manusia akan diberikn sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 4 juta.(I Nyoman Sucipta, dkk, 2017 : 12-18)

6. Penyajian

Penyajian makanan merupakan suatu cara untuk menyuguhkan makanan kepada konsumen untuk disantap secara keseluruhan yang berisikan komposisi yang diatur dan telah disesuaikan dengan aspek-aspek lainnya agar terlihat menarik dan dapat menambah nafsu makan terkhususnya penyajian di rumah makan dan pembuat kue.

Penyajian makanan harus memenuhi persyaratan sanitasi yaitu bebas dari kontaminasi, bersih, tertutup, serta dapat memenuhi kebutuhan konsumen. (Istiyarningsih dkk, 2020:18)

Berdasarkan pada pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa secara garis besar indikator dapat dikategorikan sebagai berikut : bukan terdiri dari atau mengandung bagian atau benda yang dilarang oleh ajaran Islam untuk memakannya, tidak mengandung sesuatu yang digolongkan sebagai najis harus higienis, tidak mengandung hal-hal yang haram serta dalam cara memperolehnya diperoleh dengan baik bukan dari mencuri atau kejahatan yang lainnya, dalam proses penyimpanan dan juga menghidangkan tidak tersentuh atau berdekatan dengan makanan yang memiliki kriteria terlarang. Kemudian dalam Islam makanan tidak hanya dituntut bagus, tetapi juga halal dan kriteria halal terpenuhi.

2.4.5 Lembaga Penjamin Mutu Halal

Secara teknis, penanggung jawab dalam penyelenggaraan penjaminan produk halal dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri Agama dengan membentuk Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bertanggung jawab kepada Menteri Agama. BPJPH mempunyai beberapa kewenangan seperti :

- 1) Menetapkan Standar Operasional Prosedur Jaminan Produk Halal
- 2) Membuat dan menetapkan kebijakan Jaminan Produk Halal
- 3) Melakukan pendataan mengenai kehalalan produk yang berasal dari luar negeri
- 4) Merilis dan mencabut sertifikat halal pada produk
- 5) Melakukan sosialisasi dan publikasi terkait pentingnya produk halal
- 6) Melakukan penilaian secara berkala kepada Lembaga Penjamin Halal (LPH), lisensi auditor produk halal
- 7) Melakukan kolaborasi dengan lembaga luar yang menangani jaminan produk halal.

Dalam pelaksanaan tugasnya, BPJPH berkolaborasi dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kolaborasi antara BPJH dengan LPH dilakukan di ruang lingkup pemeriksaan dan/atau pengujian produk. Sedangkan kolaborasi antara BPJPH bersama MUI yakni dalam bentuk lisensi auditor produk halal, mengesahkan kehalalan pada produk, dan melakukan penilaian terhadap kelayakan LPH. (Fitria Esfandiari dkk, 2021: 93-94)

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh BPJPH yang bekerja sama dengan LPPOM MUI yaitu :

a) Sosialisasi

Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Melalui sosialisasi tersebut, diharapkan masyarakat sebagai konsumen maupun sebagai pelaku usaha mengerti, memahami dan dapat menerapkan gaya hidup yang halal dalam kehidupan sehari-hari.

b) Hak informasi

Pemenuhan hak informasi harus dilakukan oleh Negara dalam hal ini tugas tersebut diemban oleh LPPOM MUI dan BPJPH serta pelaku usaha. Adapun pemenuhan hak informasi akan produk halal yang dilakukan LPPOM MUI kepada masyarakat sebagai konsumen yakni dengan cara mengumumkan melalui media yang ada seperti melalui Televisi, radio, sosial media, serta brosur. (Nurlela dkk, 2020:106-107)

2.5 Penelitian Relevan

1. Yudhi Novriansyah, Muhammad Asmar, dan Isman (2018) dalam Jurnal Akrab Juara yang berjudul Penyuluhan Perlindungan Konsumen Mengenai Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Kriteria Produk Halal, Dan Standarisasi Mutu Barang Guna Menciptakan Konsumen Cerdas Di Kabupaten Bungo. Sasaran dari dilakukannya kegiatan ini ialah siswa SMA/SMK dan Mahasiswa Perguruan Tinggi yang berada di Kota Muara Bungo. Dalam kegiatan ini peserta diberi

pemahaman mengenai produk halal dan diharapkan dimasa depan nanti mereka menjadi konsumen yang cerdas dalam menggunakan produk halal. Kenyataannya masih banyak dari peserta yang tidak memahami mengenai perlindungan konsumen, tidak tahu bagaimana memastikan produk yang mereka pakai, tidak mengetahui kategori produk yang wajib memenuhi standar SNI, dan apa-apa saja manfaat yang dapat dirasakan ketika menggunakan produk yang ber-SNI. Hal tersebut mengkhawatirkan karena generasi muda lah yang memiliki pola konsumerisme yang tinggi, sementara pemahamannya minim mengenai hak konsumen dan cara pengaduan apabila merasa dirugikan sangat terbatas. Begitu pula untuk konsumsi bagi produk halal dan mutu produk yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut ialah terletak pada pemberian materi mengenai kriteria produk yang halal dan juga tujuan yang ingin dari diadakannya penelitian ini ialah untuk mewujudkannya masyarakat yang sadar halal serta mengetahui produk-produk apa saja yang memenuhi syariat Islam. Adapun perbedaannya terletak pada sasaran yang akan diberikan sosialisasi dan pembinaan. Pada penelitian ini yang akan menjadi sasaran sosialisasi adalah masyarakat dan juga para produsen yaitu para pemilik rumah produksi, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Yudhi Novriansyah, Muhammad Asmar, dan Isman tersebut ialah siswa SMA/SMK serta Mahasiswa.

2. Dewi Rahmi Fauziah, (2021), dalam Jurnal yang berjudul “Analisis Implementasi Jaminan Produk Halal Terhadap Pelaku UMKM”. Penelitian

ini menggunakan metode kuantitatif dengan tehnik pengumpulan data melalui kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui sikap pelaku UMKM di Pandeglang terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Hasil dari penelitian ini bahwa dari jumlah 30 responden sebanyak 80% menyatakan mendukung penyelenggaraan pemerintah ini dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Kemudian 15% menyatakan bahwa upaya ini merupakan upaya yang butuh tindakan yang perlu perhatian lebih lanjut lagi, sedangkan untuk 5%nya mengatakan masih ragu.

Terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu sasaran yang akan menerima sosialisasi ialah para pelaku UMKM atau yang memiliki rumah produksi. Untuk perbedaan terletak pada tehnik pengumpulan datanya pada penelitian yang dilakukan oleh Dewi Rahmi Fauziyah melalui kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Sementara pada penelitian ini pengumpulan data melalui observasi, wawancara, pengamatan, dan dokumentasi.

3. Salma Mahmudah, (2021) dalam skripsi yang berjudul Analisis Edukasi Produk Halal dalam Mendesain Islamic *Lifestyle* (Studi Kasus pada Keluarga Besar UIN Sunan Ampel Surabaya). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif.

Hasil dari penelitian ini ialah mengenai edukasi produk halal yang diterima oleh para informan berbeda-beda, mayoritas informan memperoleh edukasi halal dari proses pencarian individu terhadap


berkembangnya produk halal dan produk halal yang diketahui seputar makanan minuman halal, kosmetik. Dari penelitian yang sudah dilakukan, kepatuhan informan terhadap konsumsi halal mendorong mereka untuk menerapkan gaya hidup islami yang ditunjukkan dengan bagaimana informan menggunakan atau membeli produk-produk yang halal.

Ada beberapa persamaan dalam kedua penelitian ini ialah (1) tujuan yang ingin dicapai berupa mewujudkan masyarakat yang sadar halal dan juga menggunakan serta mengkonsumsi makanan yang halal yang sesuai dengan syariat Islam. (2) pemberian edukasi yang berbeda pada setiap individu dan pelaku usaha. (3) setelah dilakukannya sosialisasi dan pembinaan masyarakat dapat lebih teliti dalam memilih makanan yang halal. Adapun perbedaan pada penelitian ini ialah bahwa penelitian ini dilakukan sebagai upaya mendesain *Islamic Lifestyle* kepada para akademis sedangkan penelitian ini ialah untuk terciptanya para pelaku produsen dan konsumen dalam menerapkan standar-standar halal baik itu dalam pengolahan makanan maupun dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi.

4. Badrut Tamami, (2021) dalam Jurnal yang berjudul Penyuluhan Materi Produk Halal Kepada Pengelola Warung Makan Bersama Majelis Taklim Nurul Mustofa Desa Puger Kulon Kecamatan Puger. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan arahan kepada beberapa pengelola warung makan agar selalu menjaga kebersihan, kesehatan, kesucian, dan kehalalan makanan yang dikelola. Pelaksanaan kegiatan ini juga merupakan pengabdian kepada masyarakat yang bekerja sama dengan

penyuluh agama Islam yang berada di naungan Kementerian Agama di Kecamatan Puger dengan spesialisasi bidang Jaminan Produk Halal. Kerja sama ini diwujudkan dengan pemberian materi pelaksanaan kegiatan seminar tentang pengelolaan warung makan yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam. Hasil dari kegiatan tersebut adalah setiap pengelola warung makan mendapatkan edukasi tentang bagaimana memasak dan mengelola makanan yang baik ditinjau dari segi bidang kesehatan dan keislaman. Kemudian setiap pengelola warung makan hendaknya memberikan label harga yang sesuai dengan standar harga pada umumnya, sehingga pembeli mengetahui secara pasti akan makananan dan minuman yang akan dibelinya. Hal tersebut sesuai dengan konsep jual beli makananan yang terjamin halal dan kesehatan, serta mengedepankan etika jual beli dan pelayanan konsumen. Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama dilakukan oleh penyuluh agama Islam dalam bidang produk halal dengan cara memberikan sosialisasi, pembinaan dan juga edukasi mengenai produk halal, dapat menerapkan standar-standar kehalalan pada setiap produksi yang mereka lakukan dengan begitu masyarakat akan mampu dalam menyediakan hasil olahan makanan yang halal, sehat, higienis, dan juga terjamin mutu serta kualitasnya. Adapun perbedaannya terletak pada penyuluhan materi produk halal kepada pengelola warung makan saja, sedangkan pada penelitian ini ialah bukan hanya pada warung makan tetapi lebih luas yaitu produksi tahu tempe, rumah makan, usaha keripik dan kerupuk serta usaha kue.

2.6 Kerangka Berpikir



Berdasarkan pada kerangka berpikir di atas bahwa strategi penyuluhan agama Islam merupakan rencana atau cara yang akan ditempuh oleh penyuluh agama Islam dalam mensosialisasikan dan membina produk halal kepada masyarakat yang dimana dalam menjalankan tugas kepenyuluhan tersebut tersebut diperlukan sosialisasi dan pembinaan yang sasarannya adalah masyarakat Kecamatan Konda untuk mewujudkan sadar produk halal terhadap berbagai macam produk makanan. Di dalam pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan itu tidak menutup kemungkinan terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya sehingga dapat berpengaruh dalam proses mensosialisasikan dan pembinaan produk halal tersebut kepada masyarakat.